



**Pertanggung jawaban Hukum Penerbit Kartu Kredit
dalam Kasus Penjualan Data Kartu Kredit
(Studi Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr)**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Syalendra Syarel Ibrahim Universitas Esa Unggul ssyarelibrahim@gmail.com Gousta Feriza Universitas Esa Unggul Gousta.feriza@esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Ibrahim, S. S Feriza, G. (2025). Pertanggung jawaban Hukum Penerbit Kartu Kredit dalam Kasus Penjualan Data Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2595-2603.

Abstrak

Kejahatan dunia maya merupakan isu global yang membutuhkan perhatian khusus, karena kejahatan ini bersifat transnasional. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis aspek yuridis terkait tanggung jawab hukum pihak penerbit kartu kredit dalam studi kasus pada Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr. Permasalahan dalam penelitian adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum penerbit kartu kredit dan mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penjualan data kartu kredit merujuk kepada putusan ini. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif melalui mengintegrasikan pendekatan terhadap produk legislasi serta analisis terhadap praktik yudisial, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada bank penerbit meliputi pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun dalam kasus tertentu dapat diperluas menjadi pertanggungjawaban pidana. Kemudian, perlindungan hukum korban menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana saat ini belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi korban kejahatan siber. Putusan ini hanya menyentuh aspek pemidanaan terhadap pelaku, namun belum menyentuh pemulihan hak korban secara memadai, baik dalam bentuk kompensasi maupun perlindungan data.

Kata kunci: Kejahatan dunia maya, penerbit kartu kredit, tanggung jawab hukum.

Abstract

Cybercrime is a global issue that requires special attention, as it is transnational. This study intends to analyze the juridical aspects related to the legal responsibility of the credit card issuer in the case study in Decision Number 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr. The problem in the study is about the form of legal liability of the credit card issuer and about the legal protection of victims in the case of the sale of credit card data referring to this decision. The method in this study is to use a type of normative research through integrating an approach to legislation products and an analysis of judicial practice, with a legislative approach and a case approach, and data obtained in qualitative analysis. The results of the study show that the form of legal liability that can be imposed on the issuing bank includes civil liability, administrative, and in certain cases can be expanded to criminal liability. Then, the legal protection of victims shows that the current criminal justice system does not fully guarantee substantive justice for victims of cybercrime. This decision only touches on the criminal aspect of the perpetrator, but it has not touched the restoration of victims' rights adequately, both in the form of compensation and data protection.

Key word: Cybercrime, credit card issuers, legal liability.

A. Pendahuluan

Pada era digital ini, interaksi antar individu dengan individu lain menjadi mudah dan tidak ada batasan berkat adanya internet. Diketahui bahwa internet itu merupakan jaringan (*network*) yang terkoneksi satu dengan yang lain melalui media komunikasi elektronik seperti handphone, komputer dan laptop (Siregar & Ariwibowo, 2021). Kelahiran internet menandakan bahwa perkembangan teknologi di dunia ini sangat pesat dimana hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan manusia mulai dari sektor-sektor perdagangan, transportasi, keuangan, pariwisata dan masih banyak sektor lainnya yang bergantung dengan internet (Fikri & Rusdiana, 2023). Namun dibalik dampak positif ini, secara bersamaan juga memunculkan masalah-masalah baru yang lebih canggih. Kegiatan ini diketahui sebagai kejahatan dunia maya/siber (*cybercrime*) yang merupakan salah satu wujud baru dari kejahatan di era modern ini yang mendapat perhatian global.

Definisi dari kejahatan siber ini dapat diuraikan kedalam tindakan kriminal yang alat dan mediana menggunakan komputer dan/atau laptop, handphone serta internet. Salah satu bentuk dari tindak kriminal ini yaitu penjualan data kartu kredit yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Dalam upaya mengatasi dampak negatif dari kemajuan teknologi ini, Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa regulasi diantaranya yaitu "Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik" beserta perubahannya, "UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen." Pengesahan regulasi ini diarahkan tidak lain guna menciptakan kepastian dan keamanan hukum dalam penggunaan teknologi informasi di era modern ini (Wijoyo et al., 2024).

Penelitian ini mengambil contoh kasus dari Putusan No. 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr. Diketahui bahwa terdakwa berinisial RR telah melakukan tindak pidana berupa menjual data kartu kredit yang dilakukan dengan cara *phising* dan *carding*. Dalam dakwaan tersebut dijelaskan bahwa *phising* adalah kegiatan yang dilakukan terdakwa dengan menyebarkan laman tiruan yang identik dengan laman asli ke email korban yang bertujuan untuk memperoleh data pengguna seperti alamat email, kata sandi, identitas serta alamat korban. Sedangkan *carding* dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan pencurian nomor kartu kredit.

Dari segi bahasa, *phising* bersumber dari kata *fishing* yang merupakan bahasa inggris dan jika diterjemahkan ke bahasa Bahasa Indonesia berarti memancing. Arti dari kata memancing disini adalah pencurian data-data yang bersifat memuat informasi pribadi seorang nasabah (Saputra & Alfauza Marpaung, 2023). Sedangkan terminologi *carding* dalam bahasa formal, dikategorikan menjadi *credit/debit card fraud* (penipuan mempergunakan kartu kredit/kartu debit), yang menurut IFCC (*Internet Fraud Complaint Center*) yaitu salah satu unit di FBI (*Federal Bureau of Investigation*) yang menangani komplain dari masyarakat berkaitan dengan *cybercrime*, yaitu: "*The unauthorized use of a credit/debit card number can be stolen from unsecured web sites, or can be obtained in an identity theft scheme*" (Penyalahgunaan kartu kredit/debet untuk menipu dalam mendapatkan uang atau property. Nomor kartu kredit dapat dicuri dari laman yang tidak terjaga/tidak aman atau didapatkan melalui pencurian identitas) (Taroreh et al., 2024).

Dalam kasus ini terdakwa mendapatkan informasi tersebut dan dijual melalui group chat facebook dengan harga 1 buah data kartu kredit senilai Rp. 45.000 dan diketahui dalam sehari ia bisa menjual sekitar 50-200. Jika dihitung diketahui terdakwa dapat memperoleh keuntungan dalam sehari sekitar Rp. 2.250.000 – Rp 9.000.000. Atas tindakan yang dilakukan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif. Pertama, terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik. Kedua, dakwaan juga mencakup dugaan pelanggaran kepada Pasal 30 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa RR, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah atas pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan langsung memilih dakwaan pertama. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan, disertai dengan denda senilai Rp. 20.000.000, yang mana jika tidak dilunasi, denda tersebut akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 1 bulan. Selain itu, masa penahanan yang sudah dilalui terdakwa akan dikurangkan dari total hukuman yang diberikan, sementara terdakwa tetap berada ditahanan. Barang bukti seperti laptop, handphone,

mobil, motor, buku tabungan, cincin, dan kalung dirampas untuk negara, sedangkan tabungan bank dan flashdisk yang menyimpan akun Facebook dan email terdakwa dirampas untuk dimusnahkan.

Kasus ini merupakan gambaran nyata dari dampak negatif perkembangan teknologi dengan skala kerugian finansial tidak terbatas. Hal ini dikarenakan kejahatan ini bersifat transnasional dimana korbannya bukan sekedar menyangkut Warga Negara Indonesia saja, tetapi di sisi lain Warga Negara Asing juga bisa menjadi target tindak kriminal ini (Kamilah, 2024). Maka dari itu, untuk memerangi kejahatan siber ini memerlukan usaha preventif yang bisa dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik salah satunya yaitu dengan cara memperbaharui sistem yang digunakan. Dengan dilakukannya upaya ini, unsur-unsur dari Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik akan terpenuhi. Hal tersebut tentu akan menyediakan implikasi yang bersifat baik dan akan meningkatkan rasa kepercayaan dalam menjaga keamanan data pengguna ketika melakukan kegiatan transaksi elektronik.

Setelah memahami latar belakang ini, terlihat bahwa keterkaitan internet dan globalisasi sangat kuat dimana hal tersebut memberikan efek terhadap kehidupan manusia sehari-hari (Herman et al., 2023). Maka dari itu, fokus dari penelitian ini akan membahas lebih dalam terkait apa saja bentuk kewajiban dan pertanggungjawaban hukum pihak penerbit kartu kredit yang diatur oleh regulasi yang berlaku di Indonesia, kemudian peneliti juga akan membahas bagaimana implikasi Putusan No. 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr terhadap perlindungan hukum untuk korban pada kasus penjualan kartu kredit ilegal melalui UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Belاندaskan dari latar belakang penelitian ini, peneliti akan menfokuskan pokok pembahasan permasalahan yang akan terbagi dua yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dari pihak penerbit kartu kredit terkait penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penjualan data kartu kredit merujuk kepada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr?

B. Metodologi

Dalam proses ini, peneliti mengadopsi paradigma penelitian normatif dengan mengintegrasikan pendekatan terhadap produk legislasi (*statute approach*) serta analisis terhadap praktik yudisial (*case approach*). Metode ini dilaksanakan melalui penelusuran terhadap khazanah literatur hukum sebagai sumber utama konstruksi argumen hukum (Efendi & Rijadi, 2023). Peneliti merujuk pada bahan hukum primer yang meliputi sejumlah regulasi penting, di antaranya:

1. Bahan hukum primer, yaitu
 - a) Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr.
 - b) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.
 - c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang mengatur berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan.
 - d) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan bank.
 - e) UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - f) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mengatur tindak pidana terkait dengan pelanggaran hukum secara umum.
 - g) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang mengatur mengenai perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu
 - a) Jurnal-jurnal hukum
 - b) Kasus hukum
 - c) Pendapat ahli hukum
3. Bahan hukum tersier, yaitu
 - a) Kamus hukum
 - b) Encyclopedia

Peneliti mengimplementasikan teknik penelitian kepustakaan sebagai proses dari pengumpulan data, dengan kata lain peneliti melakukan literasi serta memahami acuan literatur secara relevan. Dalam tahapan ini, peneliti mengelola data yang telah dihimpun kemudian

melakukan analisis pada data tersebut sehingga dapat ditarik sebuah benang merah berupa kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dimana peneliti melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan yang mendasar kepada studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Peneliti menganalisis dan menguraikan jurnal-jurnal terdahulu sebagai landasan penelitian ini dengan tujuan perbandingan terhadap teori yang ada untuk melahirkan keterkaitan antara pembahasan dan rumusan masalah.

C. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Penerbit Kartu Kredit Terkait Penyalahgunaan Oleh Pihak Ketiga dalam Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan yang timbul dimana seorang individu atau badan hukum memikul, mananggung akibat dari perbuatannya (Cherieshta et al., 2024). Konsep ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban seseorang, dimana hak yang dimiliki seseorang akan menimbulkan kewajiban pada pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenai pertanggungjawaban hukum dalam bentuk teguran, sanksi dan/atau denda. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap kewajiban seseorang.

Penerbit kartu kredit dalam penelitian ini merujuk kepada bank umum, dimana identitas hukum ini mendasar kepada Undang-Undang Perbankan Pasal 6 huruf l bahwa usaha bank umum antara lain meliputi kegiatan usaha kartu kredit. Bank umum itu sendiri merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya meliputi pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian kredit itu sendiri merupakan kegiatan usaha berupa penyediaan tagihan atau uang merujuk dari kesepakatan pinjam meminjam dari bank dan pihak lain yang diwajibkan guna membayar utangnya yang berjangka waktu tertentu bersamaan dengan pemberian bunga. Pihak lain disini menunjuk kepada nasabah yaitu pihak yang mempergunakan jasa bank. Dalam konteks ini, jenis nasabah tersebut termasuk ke dalam jenis nasabah debitur.

Selanjutnya, dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan dikenal yang namanya usaha kartu kredit. Alat transaksi ini terbuat dari plastik bersifat non-tunai yang berfungsi sebagai sarana pemindahbukuan dalam melakukan transaksi pembayaran. Kartu kredit memungkinkan nasabah melakukan pembayaran atas barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian membayar kembali kepada bank dengan jangka waktu yang ditentukan sesuai pada perjanjian. Dengan demikian, kartu kredit bukan sekadar berfungsi menjadi alat pembayaran, melainkan menjadi bentuk fasilitas kredit dari bank kepada nasabahnya.

Perlu diketahui bahwa dalam praktiknya, kartu kredit disini diterbitkan oleh bank umum yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi global yang memfasilitasi proses transfer dana elektronik di seluruh dunia. Beberapa jenis kartu kredit tersebut dapat dibedakan berdasarkan jaringan pemroses pembayaran internasional yang digunakan, seperti Visa, Mastercard, American Express (Amex), dan Japan Credit Bureau (JCB). Berikut beberapa contoh dari nama bank penerbit kartu kredit di Indonesia antara lain:

1. PT. Bank Central Asia, Tbk
2. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
3. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
4. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
5. PT. Bank Negara Indonesia
6. PT. Bank Rakyat Indonesia
7. PT. Bank Bukopin, Tbk,
8. PT. Bank Mega, Tbk
9. PT. Bank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) Indonesia
10. PT. Bank HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) Indonesia
11. PT. Bank DBS (Development Bank of Singapore) Indonesia
12. PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk
13. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
14. PT. Bank MNC Internasional, Tbk
15. PT. Bank Permata, Tbk
16. PT. Bank Sinarmas, Tbk

17. PT. Bank OCBC NISP, Tbk
18. PT. Bank UOB Indonesia
19. PT. Bank BNI Syariah
20. PT. Bank Panin, Tbk dan bank tertentu lainnya (Dudiyanto, 2021).

Namun demikian, meskipun terdapat dua pihak yang bekerja sama dalam usaha kartu kredit ini, tanggung jawab hukum tetap berada di tangan bank sebagai penerbit kartu kredit. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya bertindak sebagai penyedia sistem pemrosesan transaksi dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan pemegang kartu. Oleh karena itu, apabila terjadi penyalahgunaan kartu oleh pihak ketiga, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ialah bank selaku penerbit, hal ini sesuai dengan prinsip tanggungjawab pelaku usaha pada UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Pada hubungan hukum ini, bank sebagai penerbit kartu kredit memiliki kewajiban tidak hanya untuk menyediakan fasilitas kredit, tetapi juga menjamin keamanan transaksi, serta memberi informasi yang jujur serta tidak memberi kesesatan kepada nasabah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 29 dan Pasal 39 huruf d UU No.21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam kegiatan jasa keuangan, termasuk dalam layanan kartu kredit.

Bank sebagai penerbit memiliki tanggung jawab hukum jikalau ada penyalahgunaan kartu kredit dari pihak ketiga, terutama jika hal tersebut terbukti disebabkan oleh kelemahan sistem pengamanan, kelalaian dalam verifikasi data, atau kurangnya edukasi yang diberikan kepada nasabah. Dalam konteks ini, tanggung jawab bank dapat dikaji melalui pendekatan hukum perdata, administratif, bahkan dalam batas tertentu dapat menyentuh ranah pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian berat.

Perlu dipahami bahwa nasabah disini berperan sebagai konsumen dimana dalam upaya melindungi hak-hak kepentingan konsumen, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai tiang utama perlindungan hukumnya. Undang-Undang ini mengklasifikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk dari tindakan penyediaan perlindungan hukum serta memberi jaminan adanya kepastian hukum untuk konsumen yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan kepercayaan masyarakat saat bertransaksi jual beli barang serta jasa (Yusuf Daeng et al., 2024). Sederhananya, tujuannya pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi beberapa hak konsumen seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 UU ini.

Dengan semakin kompleksnya sistem pembayaran digital dan meningkatnya risiko kejahatan siber, peran bank sebagai penerbit kartu kredit menjadi sangat strategis dan krusial. Penerbit harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan regulasi turunannya, termasuk ketentuan dari Bank Indonesia dan OJK, agar mampu meminimalkan kerugian yang dapat menimpa nasabah serta menjaga rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Dalam perkara pidana yang dikaji melalui Putusan No.958/Pid.Sus/2020/PN Pbr, terjadi penyalahgunaan data kartu kredit oleh pihak ketiga untuk kepentingan ilegal, yakni penjualan dan transaksi tanpa otorisasi pemilik yang sah. Permasalahan utama dalam konteks ini bukan hanya pada pelaku kejahatan siber sebagai pihak yang aktif melakukan tindak pidana, tetapi juga pada bagaimana posisi dan tanggung jawab penerbit kartu kredit terhadap korban selaku pemegang kartu.

Penerbit kartu kredit pada umumnya memegang peran sentral dalam menjamin keamanan sistem pembayaran dan perlindungan data nasabah. Secara umum, pihak penerbit dapat berasal dari dua kategori, yaitu bank umum atau lembaga pembiayaan konsumen. Berdasarkan data industri perbankan di Indonesia, mayoritas penerbit kartu kredit adalah bank umum yang tercatat serta diawasi OJK.

Namun demikian, dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini, tidak disebutkan secara eksplisit identitas hukum dari penerbit kartu kredit yang terlibat, sehingga menimbulkan ambiguitas mengenai kategori lembaga yang dimaksud. Untuk itu, dalam konteks analisis ini, penulis mengambil pendekatan asumptif yang proporsional, yaitu dengan mengacu pada posisi penerbit sebagai bank umum, mengingat kecenderungan dominan di praktik perbankan Indonesia.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kewajiban perlindungan konsumen, bank sebagai penerbit kartu kredit memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem keamanannya mampu mencegah akses ilegal oleh pihak ketiga (Simanungkalit et al., 2022). Apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga, dan ditemukan adanya kelalaian pada pihak penerbit

misalnya dalam sistem otorisasi transaksi atau perlindungan data maka tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada penerbit melalui mekanisme:

- a. Tanggungjawab perdata atas wanprestasi atau tindakan melawan hukum;
- b. Tanggungjawab administratif jika terbukti melanggar ketentuan OJK;
- c. Dan dalam kasus tertentu, dapat juga diperluas menjadi tanggung jawab pidana, apabila penerbit terlibat secara aktif atau lalai secara serius dalam suatu sistem kejahatan.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa seseorang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran norma hukum. Ia membagi pertanggungjawaban hukum ke dalam empat kategori yaitu: 1) Tanggung jawab individual, bentuk pertanggungjawaban ini dikenakan atas pelanggaran yang dilaksanakan oleh orang itu sendiri; 2) Tanggungjawab bersama, bentuk pertanggungjawaban ini dikenakan atas pelanggaran yang diperbuat oleh kelompok orang/organisasi; 3) Tanggungjawab merujuk dari kekeliruan, bentuk pertanggungjawaban ini dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja; 4) Tanggung jawab mutlak, bentuk pertanggungjawaban ini dikenakan atas pelanggaran yang tidak rencanakan/tidak diperkirakan.

Namun, perlu ditegaskan bahwa dalam perkara penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga, bentuk tanggung jawab penerbit kartu kredit dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Artinya, penerbit tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak secara langsung melakukan pelanggaran, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian nasabah timbul akibat kegagalan sistem pengawasan atau kelemahan dalam perlindungan data yang menjadi tanggung jawab penerbit (Kemala Dewi & Ingan Mahuli, 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dan doktrin pertanggungjawaban dalam layanan jasa keuangan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dengan demikian, analisis tanggung jawab hukum penerbit kartu kredit dalam kasus ini harus mempertimbangkan: (1) identitas hukum penerbit; (2) bentuk perlindungan yang disediakan kepada konsumen; serta (3) sejauh mana penerbit dapat dianggap lalai atau turut menyebabkan terjadinya kerugian akibat penyalahgunaan oleh pihak ketiga, baik karena lemahnya sistem pengawasan, kurangnya edukasi kepada nasabah, atau kegagalan teknis yang dapat dicegah. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah tanggung jawab penerbit bersifat administratif, perdata, atau bahkan dapat diperluas ke ranah pidana dalam situasi tertentu.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Kasus Penjualan Data Kartu Kredit Merujuk Kepada Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Putusan No. 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr merupakan salah satu contoh perkara kejahatan siber yang menyangkut data perbankan, khususnya terkait penyalahgunaan data kartu kredit. Meskipun putusan ini berhasil menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, namun terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana putusan ini memberikan perlindungan yang nyata bagi korban, khususnya nasabah pemilik data yang disalahgunakan.

Pada umumnya, ada 2 bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan represif serta preventif. Perlindungan preventif ini bertujuan guna mencegah adanya pelanggaran atas hak seseorang, sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk pemulihan terhadap hak-hak yang dilanggar. Aspek ini tentu merupakan keharusan bagi negara Indonesia sebagai negara hukum untuk menciptakan dan menerapkan perlindungan hukum guna menjamin hak-hak masyarakatnya (Martien, 2023).

Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, memang fokus utama peradilan pidana adalah pada pelaku kejahatan dan bukan pada pemulihan kerugian korban secara langsung. Hal ini terlihat dalam putusan tersebut yang lebih menekankan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tanpa menyertakan secara eksplisit pertimbangan terhadap ganti rugi atau kompensasi kepada korban. Putusan ini mencerminkan bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki ranah nya masing-masing. Maka dari itu, korban dapat merujuk kepada putusan ini untuk mengajukan ganti rugi dan pemulihan melalui mekanisme keperdataan, karena memang sistem hukum pidana di Indonesia lebih bersifat retributif daripada restoratif.

Padahal, pakar hukum Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya berpijak pada kepastian hukum (*rechtssicherheit*), melainkan juga pada keadilan (*gerechtigkeid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Maka, apabila putusan hanya menjatuhkan sanksi pidana tanpa memperhatikan kerugian dan hak korban, maka hukum belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara substantif. Hal ini menjadi indikator lemahnya integrasi antara sistem peradilan pidana dan perlindungan konsumen dalam kasus kejahatan siber.

Selain itu, jika ditinjau dari sudut pandang perlindungan konsumen, khususnya merujuk dari UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, putusan ini belum secara menyeluruh menjawab kebutuhan korban akan pemulihan hak. Salah satu prinsip utama dalam perlindungan konsumen adalah hak atas keamanan dan kenyamanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c UU Perlindungan Konsumen (Kusumadewi & Sharon, 2022). Konsumen berhak memperoleh rasa aman atas transaksi yang dilakukan, termasuk atas pengelolaan data pribadinya oleh pelaku usaha dalam hal ini penerbit kartu kredit. Ketika terjadi penyalahgunaan data dan korban mengalami kerugian, maka semestinya ada mekanisme pertanggungjawaban dari pelaku usaha, tidak hanya dari pelaku pidana.

Adapun pada Pasal 7 huruf b dan c, pelaku usaha diwajibkan menginformasikan yang jujur, maupaun memberi jaminan mutu jasa atau barang yang diperjualbelikan. Apabila sistem keamanan data yang dikelola bank atau penerbit kartu kredit tidak memadai, sehingga hal tersebut bisa dianggap menjadi bentuk kelalaian guna menjamin mutu layanan. Putusan ini sayangnya tidak membahas secara mendalam tanggung jawab dari penerbit kartu kredit terhadap korban, padahal hal tersebut penting untuk membangun prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas pelaku usaha jasa keuangan.

Putusan ini menunjukkan belum terintegrasinya perlindungan hukum konsumen ke dalam proses peradilan pidana, yang mengakibatkan korban hanya dianggap sebagai pihak pasif. Seharusnya, selain proses pidana terhadap pelaku, dibuka juga ruang untuk gugatan perdata atau tanggung jawab administratif terhadap pihak penerbit kartu kredit apabila terbukti lalai dalam menjaga data konsumen. Hal ini penting untuk memperkuat fungsi preventif dan represif hukum perlindungan konsumen dalam menghadapi kejahatan digital.

Dengan demikian, akibat hukum dari Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN Pbr menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai macam perangkat hukum seperti Undang-Undang ITE, KUHP, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum terhadap korban khususnya dalam kasus kejahatan siber ini belum sepenuhnya terlaksana secara substantif karena korban harus mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan. (Nisya Nursabilah et al., 2025). Putusan ini hanya menyelesaikan sisi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana saja, namun meninggalkan ketimpangan dalam pemenuhan hak-hak korban, khususnya hak atas ganti rugi serta pemulihan dan perlindungan data pribadi.

D. Kesimpulan

Dalam rumusan masalah pertama, penerbit memiliki tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga apabila terbukti adanya kelemahan sistem pengamanan, kelalaian dalam verifikasi data, atau kurangnya edukasi terhadap konsumen. Dalam penelitian ini, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada bank penerbit meliputi pertanggungjawaban perdata, administratif, maupun dalam kasus tertentu dapat diperluas menjadi pertanggungjawaban pidana. Namun untuk memperoleh hak atas ganti rugi dan pemulihan, korban harus mengajukan gugatan perdata yang mendasar kepada putusan tersebut. Berdasarkan teori pertanggungjawaban Hans Kelsen, tanggung jawab bank sebagai penerbit kartu kredit dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana penerbit tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum meskipun tidak secara langsung melakukan pelanggaran hukum.

Dalam rumusan masalah kedua, dampak dari Putusan No.958/Pid.Sus/2020/PN Pbr terhadap perlindungan hukum korban menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana saat ini belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi korban kejahatan siber. Putusan ini hanya menyentuh aspek pembedaan terhadap pelaku, namun belum menyentuh pemulihan hak korban secara memadai, baik dalam bentuk kompensasi maupun perlindungan data. Jika dianalisis menggunakan perspektif UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, terlihat bahwasanya beberapa hak korban sebagai konsumen belum sepenuhnya dilindungi. Padahal, penerbit kartu kredit sebagai pelaku usaha berkewajiban memberikan rasa aman, kenyamanan, dan transparansi kepada konsumennya sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Saran

Merujuk kepada rumusan masalah pertama, saran peneliti terhadap penerbit kartu kredit kedepannya harus memperkuat sistem keamanan atas data para nasabahnya untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak ketiga yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Selain itu, peneliti

juga berharap agar para akademisi di bidang hukum perlu terus mengembangkan kajian tentang tanggung jawab hukum lembaga keuangan dalam konteks kejahatan siber, agar ada kepastian hukum yang lebih jelas.

Merujuk kepada rumusan masalah kedua, saran peneliti terhadap sistem peradilan pidana sebaiknya lebih menekankan aspek *restorative justice*, sehingga korban tidak hanya dilihat sebagai pelengkap tetapi mendapat hak pemulihan, seperti ganti rugi atau restitusi. Selain itu diperlukan juga memperkuat mekanisme tanggung jawab hukum penerbit kartu kredit karena saat ini belum ada regulasi yang khusus mengatur terkait hal tersebut.

E. Referensi

- Cherieshta, J., Bilbina Putri, A., & Rasji. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 570–574. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>
- Dudiyanto, M. (2021). PERTUMBUHAN KARTU KREDIT DI INDONESIA DALAM PANDEMI COVID'19. *JURNAL MANAJEMEN*, 11(1), 34–41. <https://doi.org/prefix10.30738/jmbyCrossRef>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris* (2nd ed.). KENCANA.
- Fikri, M., & Rusdiana, S. (2023). RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: KAJIAN HUKUM POSISTIF INDONESIA. *GANESHA LAW REVIEW*, 5. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>
- Herman, Hendrawan, Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., & Dwitasari, R. (2023). Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime dalam Hukum Pidana Indonesia Carding Crime as a Form of Cyber Crime in Indonesian Criminal Law. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 633–646. <https://doi.org/https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.286>
- Kamilah, A. (2024). Carding Sebagai Cyber Crime Dan Penegakan Hukumnya Melalui Tort Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional Carding as a Cyber Crime and Its Enforcement Through Tort in the Perspective of International Civil Law Info Artikel Abstrak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 10(2), 2477–5681. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4841>
- Kemala Dewi, D., & Ingan Mahuli, J. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Era Ekonomi Digital: Analisis terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Platform E-Commerce. *AFoSJ-LAS*, 5(2), 48–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i2.1028>
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN* (R. Husein, Ed.; 1st ed.). LEMBAGA FATIMAH AZZAHRAH.
- Martien, H. D. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi* (Sulaiman, Ed.; 1st ed.). Mitra Ilmu. www.mitrailmumakassar.com
- Nisya Nursabilah, A., Viranha Khurulani, N., Prasanti, A., Aulia Zuhra, D., Alicia Hg, A., & Nabanurohmah, N. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 168–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1912>
- Saputra, D., & Alfauza Marpaung, Z. (2023). ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM BENTUK PHISING YANG DILAKUKAN OLEH PAID VERIFIED ACCOUNT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *UNES LAW REVIEW*, 5(4), 4764–4775. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Simanungkalit, E., Mau, H. A., & TW, G. H. (2022). Tanggung Jawab Hukum Perbankan Terhadap Nasabah Kartu Kredit Macet Akibat Kurang Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kartu Kepada Nasabah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(4), 1117–1128. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27252>
- Siregar, V. A., & Ariwibowo, R. D. (2021). FENOMENA KEJAHATAN CARDING BERDASARKAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Jurnal Das Sollen*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1833>
- Taroreh, E., Satya Libriany Tuasikal, A., Suci Khairunissa Gobel, A., Salsabila, K., & Umilasari, D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Peretasan Kartu Kredit (Carding) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 8878–8883. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Wijoyo, H., Jange, B., Andira, A. P., Chandra, R., & Wongso, F. (2024). *CYBER CRIME* (W. J. Hartono, Ed.; 1st ed.). PT. MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

Yusuf Daeng, M., Yulia Makkininnawa, S., & Daeng Yusuf, F. (2024). *HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. TAMAN KARYA.